

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada tuhan, atas kasih dan anugerahnya, sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **”Penegakan Hukum Terhadap Pengusaha Angkutan Umum Yang Diatur Berdasarkan Pasal 234 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”**

Yang merupakan salah satu syarat memperoleh gelar pasca sarjana magister hukum pada Universitas Sultan Agung Semarang.

Tidak kata selain ucapan syukur berupa pujian dan persembahan kepada Tuhan, yang telah memberikan kepada penulis sebuah hikmat, pengetahuan sampai terwujud sebuah tesis. Perubahan demi perubahan telah dialami penulis selama menulis tulis ini. Namun demikian hanya publik yang dapat menilai sebuah karya tulis ini.

Mengingat kemampuan dan pengetahuan dari penulis yang masih terbatas, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan yang ditemui. Oleh karena itu, dengan hati terbuka, penulis mengharapkan saran dan kritik yang positif.

Selama proses penulisan tesis ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari banyak pihak.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. H. Anis Malik Thoha, Lc., MA., Ph.D, selaku Rektor Universitas Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE, Akt., M.Hum, selaku Dekan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH, M, Hum, selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan dan bimbingan bagi penulis dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan tesis ini;
4. Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH, Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan, kepada penulis dari awal hingga akhir penulisan hingga selesainya tesis ini;

5. Dr. H. Amin Purnawan, SH, Sp.N, M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan, kepada penulis dari awal hingga akhir penulisan hingga selesainya tesis ini;
6. Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung Semarang, yang telah banyak memberikan khazanah ilmu pengetahuan, sehingga memperluas wacana berfikir penulis;
7. Staf Administrasi, Tata Usaha, Perpustakaan dan tak lupa Staf Dapur pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan pelayanan dengan baik kepada penulis sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dalam memenuhi kegiatan dan keperluan penulis selama penulis menuntut ilmu di universitas yang penulis cintai ini.
8. Teman-teman angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung Semarang, semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak.

Semoga bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan limpahan rahmat dan karuniaNya dari Tuhan yang Maha Esa

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis sampaikan tulisan ini dengan harapan semoga bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

Semarang, 2017
Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Abstrak	v
<i>Abstract</i>	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Berfikir	9
F. Metode Penelitian	11
1. Metode Pendekatan	12
2. Spesifikasi Penelitian	13
3. Sumber Data	13
4. Metode Pengumpulan Data	15
5. Metode Penyajian Data	16
6. Analisa data	16
G. Sistematika Penulisan	16

BAB II	KAJIAN PUSTAKA	18
	A. Penegakan Hukum	18
	1. Pengertian hukum	18
	2. Pengertian Penegakan Hukum	20
	B. Tindak Pidana	25
	1. Pengertian tindak pidana	25
	2. Unsur-unsur tindak pidana	29
	C. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum Pengusaha Angkutan Umum dalam Kecelakaan Lalu Lintas	34
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
	A. Bentuk Pertanggungjawaban yang Diberikan Oleh Seseorang/Pengusaha yang Menyebabkan Kecelakaan Sehingga Mengakibatkan Korban Jiwa di Jalan Raya	43
	B. Kecelakaan Dijalan Raya yang Mengakibatkan Korban Jiwa Merupakan Tindak Pidana	57
	C. Penegakan Hukum terhadap Pengusaha Angkutan Umum yang Diatur Berdasarkan Pasal 234 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	69
BAB IV	PENUTUP	84
	A. Kesimpulan	84
	B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA